

## **Efektivitas Hukum Terhadap Strategi Dalam Mengurangi Pelanggaran Lalu Lintas di Satlantas Polres Wajo**

Firman<sup>1</sup>, Mustari<sup>2</sup>, Ismail Ali<sup>3</sup>, Andi Wahyuddin Nur<sup>4</sup>  
<sup>1,2,3,4</sup> Institut Ilmu Hukum dan Ekonomi Lamadukelleng

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi preventif dan strategi represif yang dilakukan kepolisian dalam mengurangi pelanggaran lalu lintas serta faktor penghambat dan faktor pendukung dalam mengurangi pelanggaran lalu lintas di Kabupaten Wajo. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menjelaskan dan menggambarkan peristiwa yang benar-benar terjadi di lapangan selama penelitian dilakukan. Dalam penelitian ini informan terdapat sebanyak 6 orang yang terdiri dari 5 anggota kepolisian Satlantas Polres Wajo dan 1 anggota masyarakat. Pengambilan data ini dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi dengan informan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa strategi yang dilakukan oleh kepolisian Polres Wajo yang terdiri dari dua macam yaitu: 1 (a) Strategi preventif yaitu Sosialisasi, kepada kalangan pelajar yang disertai dengan pelatihan (*safety riding*) dan sosialisasi kepada masyarakat yang disertai dengan pembagian brosur. (b) Strategi represif yaitu melakukan kegiatan operasi dengan menindaki pelanggar berupa tilang serta penyitaan. 2. faktor penghambat dan pendukung kepolisian dalam mengurangi pelanggaran lalu lintas. (a) faktor penghambat, yaitu pengetahuan dan tingkat kesadaran masyarakat masih kurang serta kurangnya personel kepolisian Satlantas. (b) faktor pendukung, yaitu adanya kerjasama pihak kepolisian, dan buku tilang yang dimiliki setiap kepolisian untuk dapat menindaki pelanggar.

**Kata Kunci:** *efektivitas hukum, strategi kepolisian, pelanggaran lalu lintas*

### **PENDAHULUAN**

Pelanggaran lalu lintas terjadi disebabkan karena kurangnya tingkat pendidikan dan pengetahuan masyarakat dalam berkendara mengenai peraturan dan rambu-rambu lalu lintas jalan serta kurangnya kesadaran hukum masyarakat masih sangat rendah. Menurut pengamatan saya permasalahan di bidang lalu lintas karena masyarakat yang kurang peduli terhadap ketertiban lalu lintas yang secara sadar kurang mengawasi terhadap kendaraan yang melanggar aturan dan juga tidak mempunyai dokumen-dokumen kelengkapan berkendara untuk mengemudi di jalan raya. Sehingga anak yang di bawah umur sudah diperbolehkan kendaraan yang semestinya umurnya belum memenuhi syarat untuk mengendarai kendaraan. Angkutan jalan sebagai bagian dari sistem transportasi nasional harus dikembangkan potensi dan peranannya untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas dalam mendukung pembangunan ekonomi dan perkembangan wilayah.

Sebagai tempat mengadu, melapor segala permasalahan masyarakat yang mengalami kesulitan perlu memberikan pelayanan 24 jam. Di dalam proses penegakan

hukum tersebut menjangkau pula kepada aturan-aturan hukum yang dibuat ke dalam peraturan perundang-undangan. Penegakan hukum tidak dapat terlepas dari peran juga masyarakat sebagai peserta aktivitas berlalu lintas dan angkutan jalan. Dengan seiring berjalannya perkembangan zaman, maka meningkat pula segala aktivitas manusia untuk memenuhi segala keperluannya.

Contoh salah satu di antaranya ialah kebutuhan angkutan atau alat transportasi, terkhususnya di jalan raya. Kegiatan berlalu lintas dan angkutan jalan memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan dan sebagai bagian dari usaha untuk meningkatkan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945. Oleh karena itu maka sangat diperlukan adanya peran kepolisian agar terciptanya ketertiban dan keamanan di masyarakat. Dalam mengatasi pelanggaran lalu lintas para pihak kepolisian harus siap mengambil peran di tengah-tengah masyarakat. Pelayanan yang diberikan oleh pihak kepolisian tidak akan berjalan baik apabila tidak ada kerja sama antara pihak yang lain, terutama pihak yang bersangkutan langsung, karena jika tanpa adanya kerjasama maka ketertiban dan keamanan dalam masyarakat mustahil akan terwujud dengan lancar. Sebagaimana fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan dalam bidang pemeliharaan kekuasaan dan ketertiban dalam masyarakat.

Permasalahan yang sering kita hadapi di jalan raya adalah masalah lalu lintas. Kepolisian di Indonesia walaupun eksistensinya merupakan institusi peninggalan penjajah, tapi secara teoritis kemunculannya berasal dari keperluan kemauan masyarakat agar terciptanya suansana yang kondusif, tentram, tertib dan damai dalam kehidupan sehari-hari. Lalu seiring berjalannya waktu perubahan dan perkembangan kondisi negara di mana kepolisian seketika menjadi kebutuhan dan juga sebagai alat negara dalam menghadapi permasalahan yang ada di tengah-tengah masyarakat. Di sinilah kemudian fungsi dari kepolisian mengalami pergeseran kepolisian yang awalnya lahir karena keinginan masyarakat tetapi kemudian menjadi hal yang diperlukan oleh Negara, maka terciptalah pemikiran bahwa kepolisian ada di pihak negara. Pihak kepolisian lalu lintas sebagai aparat penegak hukum berperan sebagai pencegah (*politie toezicht*) dan sebagai penindak (*politie dwang*) dalam fungsi politik. Kemudian aparat kepolisian juga melakukan fungsi *regeling* (contohnya, pengaturan tentang kewajiban bagi kendaraan roda dua tertentu untuk melengkapi dengan segitiga pengaman) dan fungsi bestuur khususnya dalam hal perizinan atau *begunstiging* (misalnya, memberikan Surat Izin Mengemudi), terkhususnya dalam melaksanakan patroli. Pihak kepolisian melakukan patroli untuk mengetahui bagaimana kondisi sosial masyarakat dan budayanya sehingga diketahuilah aktivitas masyarakat di tempat-tempat tertentu maka jika nanti ditemukan sesuatu yang di luar kebiasaan daerah tersebut maka akan diketahui, dan mudah menanggulangi pelanggaran maupun kejahatan di wilayah tersebut.

Dengan demikian masyarakat bisa menjadi aman dan memiliki perlindungan hukum bagi dirinya. Di samping itu, masyarakat juga harus menyadari dan mengakui bahwa peran aktif masyarakat dapat menjadi bagian untuk menciptakan keamanan dan ketentraman di tengah-tengah masyarakat itu sendiri. Nampaknya untuk mengatasi masalah yang berada di jalan seperti masalah lalu lintas di negeri ini tidak cukup dengan Undang-undang ataupun polisi lalu lintas. Perlu dibangun dan ditumbuhkan kesadaran masyarakat akan budaya tertib berlalu lintas. Kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada dasarnya dapat dihindari apabila pengguna jalan mampu berperilaku disiplin, sopan dan saling menghormati pada saat berkendara. Untuk itu kita semua

perlu belajar santun dalam berlalu lintas. Kebut-kebutan di jalan umum dianggap hebat dan gagah. Namun tumbuhkan kesadaran bahwa itu tindakan yang salah, yang tidak semestinya dilakukan oleh seorang pengendara yang baik. Tidak menggunakan helm lalu menerobos lampu merah adalah merupakan tindakan yang melanggar dan tidak beretika. Karena telah melanggar tata tertib yang telah disepakati Bersama. Sekarang dalam perkembangan di jalan khususnya perkembangan lalu lintas memiliki perkembangan yang sangat pesat, kondisi ini merupakan bukti nyata perkembangan teknologi yang begitu modern. Hal ini menyebabkan dari kalangan masyarakat terutama masyarakat yang belum memiliki surat izin mengemudi seperti anak-anak di bawah umur khususnya anak-anak yang masih berstatus sebagai anak sekolah yang sudah begitu bebas untuk mengendarai kendaraan roda dua di jalan raya dengan tidak menggunakan perlengkapan yang sesuai standar. Berdasarkan hal tersebut, maka di sinilah peranan kepolisian sangat dibutuhkan agar menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat, bagaimana kemudian strategi kepolisian dalam mengurangi pelanggaran lalu lintas di Satlantas Polres Wajo.

Strategi merupakan rencana jangka panjang untuk mencapai tujuan. Strategi terdiri atas aktivitas-aktivitas penting yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Strategi adalah sekumpulan tindakan atau aktivitas yang berbeda untuk mengantarkan nilai yang unik. Adapun ahli yang menegaskan strategi terdiri atas aktivitas-aktivitas yang penuh daya saing serta pendekatan-pendekatan bisnis untuk mencapai kinerja yang memuaskan (sesuai target). Strategi sebenarnya didasarkan pada analisis yang terintegrasi dan holistik. Artinya, setelah strategi disusun, semua unsur yang ada dalam organisasi sudah prespektif jangka panjang, strategi dirumuskan untuk merealisasikan visi dan misi korporasi. Berdasarkan hasil studi bahwa perusahaan yang berhasil menerapkan strategi tidak lebih dari 30 persen. Kelemahan utamanya adalah strategi tidak diimplementasikan dengan baik karena proses penyusunan yang tidak melibatkan semua unsur dan didapatnya kebijakan yang tidak sesuai dengan strategi yang disusun. Mengingat keberadaan strategi adakalanya masih bersifat formal. Fungsi dari strategi pada dasarnya adalah berupaya agar strategi yang disusun dapat diimplementasikan secara efektif. Perencanaan strategi terdapat tiga tahap penting yang tidak dapat dilewatkan oleh perusahaan ketika akan merencanakan strategi yaitu perumusan strategi, implementasi atau penerapan strategi dan evaluasi strategi. (Djemma, S. A., 2018)

Pelanggaran yang diatur dalam KUHP termasuk pelanggaran yang menyebabkan kematian orang lain, penganiayaan ringan, kesulitan kebebasan orang lain, paksaan dan bahaya, merusak dan memusnahkan barang dagangan, perampokan dengan kebiadaban, perampokan adat dan ringan, perjudian dan pelanggaran tidak etis. Pelanggaran adalah demonstrasi atau demonstrasi individu yang menyimpang untuk bertindak seperti yang ditunjukkan oleh kehendaknya sendiri terlepas dari prinsip-prinsip yang telah dibuat atau biasa ditetapkan.

Secara sosiologis, pelanggaran adalah suatu demonstrasi atau perbuatan yang diajukan oleh seseorang yang bertentangan dengan sifat-sifat yang ada di mata masyarakat atau negara yang telah berjalan di depan suatu hukum dan ketertiban. Alasan pelanggaran dapat terjadi karena data yang terbatas atau masuknya standar-standar ini atau tidak adanya klarifikasi dari prinsip-prinsip yang sah.

Membahas lalu lintas, istilah transportasi jalanan seharusnya sering disandingkan dengan kata lalu lintas. Kedua istilah tersebut sering digunakan secara bersamaan, khususnya dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 37 tentang Lalu

Lintas dan Angkutan Jalan. Mengingat Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tetap berbunyi: "Lalu lintas dan angkutan jalan adalah satu kesatuan kerangka kerja yang terdiri dari lalu lintas, angkutan jalan, organisasi lalu lintas angkutan jalan, yayasan lalu lintas dan angkutan jalan, kendaraan, pengemudi, dan klien jalan. Permintaan lalu lintas merupakan enkapsulasi disiplin masyarakat yang merupakan kesan dari cara hidup negara, oleh karena itu setiap orang harus berkepentingan untuk mewujudkannya. Untuk menghindari tindak pidana ringan, diyakini masyarakat pada umumnya dapat mengetahui dan melaksanakan serta menyetujui pedoman lalu lintas yang terdapat di jalan raya dan angkutan jalan, kerangka lalu lintas dan angkutan jalan, kendaraan, pengemudi, pengguna jalan dan para pelaksananya.

Tindak pidana lalu lintas adalah demonstrasi atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang yang mengendarai kendaraan umum atau kendaraan mekanis hanya sebagai pejalan kaki yang bertentangan dengan peraturan dan pedoman transit yang sesuai. Mengingat Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Lalu Lintas adalah: "Lalu lintas adalah perkembangan kendaraan dan orang pribadi dalam ruang lalu lintas jalan". Lalu lintas dicirikan sebagai perkembangan kendaraan dan individu dalam ruang lalu lintas jalan, sedangkan yang dimaksud dengan ruang lalu lintas jalan adalah tumpuan yang diharapkan bagi perkembangan kendaraan, individu, serta produk sebagai jalan dan perkantoran penunjang.

Mengingat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 1 ayat 2 bahwa lalu lintas adalah perkembangan kendaraan dan orang perseorangan dalam ruang lalu lintas jalan.

Tindak Pidana Lalu Lintas adalah setiap pelanggaran yang dilakukan oleh pengguna jalan dengan mengemudikan kendaraan keluar masuk, menggunakan kendaraan bermotor atau orang yang berjalan kaki yang mengabaikan rambu-rambu lalu lintas. Tindak pidana lalu lintas yang dilakukan oleh setiap pengguna jalan dapat berupa pelanggaran terhadap rambu-rambu lalu lintas, indikasi larangan berhenti, mengemudi dengan kecepatan melebihi batas, melebihi batas tumpukan, dan selanjutnya tidak menyelesaikan laporan mengemudi saat macet pada jam-jam sibuk. Setiap pelanggaran lalu lintas kriminal yang dilakukan dapat bergantung pada persetujuan kriminal.

Menurut Alam dan Amir(2010)strategi untuk mengurangi pelanggaran lalu lintas dapat dilakukan dengan tiga cara, yaitu:

1. Strategi preventif adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Strategi yang dilakukan dalam mengurangi pelanggaran lalu lintas secara pre- emtif adalah menanamkan nilai-nilai atau norma-norma yang baik sehingga norma norma tersebut terinternalisasikan dalam diri seseorang dengan cara melalui sosialisasi. Meskipun adakesepakatan untuk melakukan pelanggaran tetapi tidak ada niat untuk melakukan hal tersebut, maka tidak akan terjadi pelanggaran. Jadi dalam strategi ini faktor niat menjadi hilang meskipun ada kesempatan. Strategi preventif atau pencegahan merupakan tindakan lanjut dari upaya preventif masih ada tataran pencegahan sebelum terjadi pelanggaran. Dalam strategi ini yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk melakukan kejahatan berupa pelanggaran. Dengan kata lain, strategi preventif dimaksudkan sebagai usaha untuk mengadakan perubahan-perubahan yang bersifat positif terhadap kemungkinan terjadinya gangguan-gangguan didalam masyarakat, sehingga tercipta stabilitas hukum.

2. Strategi represif atau penindakan dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana atau pelanggaran diberikan penindakan berupa penegakan hukum dengan menjatuhkan hukuman berupa penilangan serta denda dan melakukan penyitaan kendaraan.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian yang peneliti ajukan ini bertempat di Satlantas Polres Kabupaten Wajo, penelitian ini akan dilakukan kurang lebih dua bulan lebih setelah seminar proposal dilaksanakan. Dengan demikian peneliti akan mudah dalam mengumpulkan data sesuai permasalahan dalam penelitian ini. Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan maksud memberikan gambaran mengenai obyek diteliti secara jelas dan rinci mengenai strategi kepolisian dalam mengurangi pelanggaran lalu lintas di Kabupaten Wajo.

Adapun tipe penelitian yang digunakan adalah *fenomenaologi* yaitu menggambarkan atau melukiskan keadaan subyek penelitian, berdasarkan informasi dan pengalaman oleh informan. Adapun sumber data yang digunakan yaitu data primer merupakan data yang diperoleh melalui penelitian lapangan yang dilakukan dengan cara wawancara dengan pihak terkait sehubungan dengan Penulisan proposal ini, dalam hal ini Unit Laka Lintas di Kepolisian Polres Wajo; dan data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap berbagai macam bahan bacaan berupa buku-buku literatur, peraturan perundang-undangan, artikel-artikel hukum, karangan ilmiah, dan bacaan-bacaan lainnya yang ada kaitannya dengan masalah yang dibahas dalam Penulisan proposal ini.

Ada beberapa teknik yang digunakan dalam pengumpulan data sebagai berikut: (1) Observasi adalah tinjauan langsung ke lokasi penelitian untuk mengetahui keadaan wilayah secara langsung sebagai bahan pertimbangan dan referensi penelitian untuk mendapatkan informan yang dilakukan di Polres Wajo; (2) Wawancara yakni usaha teknik pengumpulan data dengan cara bertanya langsung kepada informan yang dipilih atau dengan mengadakan tanya jawab, dialog ataupun diskusi dengan informan yang dianggap mengetahui banyak tentang objek dan masalah penelitian yang dilakukan; dan (3) Studi dokumen dengan cara studi dokumen yaitu pengumpulan data dimana dokumen-dokumen yang dianggap menunjang dan relevan dengan permasalahan yang diteliti baik berupa literatur, laporan jurnal, karya tulis ilmiah.

Selain itu populasi dan sampel dalam penelitian ini yaitu untuk populasi ini adalah Unit Laka Sat Lintas Polres Wajo kabupaten Wajo. Penentuan sampel dilakukan dengan teknik sampel penuh namun setiap unsur dari populasi mempunyai kesempatan yang sama untuk terpilih sebagai unsur dari sampel yang akan ditarik. Adapun populasi yang dijadikan sampel adalah Unit Laka Satlantas Polres Wajo Kabupaten Wajo 5 ( lima ) orang Responden.

Teknik Analisis Data dengan tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yakni (1) Reduksi yaitu Pada tahap ini peneliti memusatkan perhatian pada data lapangan yang telah terkumpul. Data lapangan yang demikian banyak tersebut selanjutnya dipilih berdasarkan tema atau variabel yang telah ditetapkan; (2) Penyajian Data yaitu Pada tahap ini yang telah dibuat ringkasannya dalam bentuk abstraksi di mana peneliti kemudian mengembangkan melalui bentuk teks naratif; (3) Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi (*cinclusion draw and verification*) yaitu pada tahap ini, peneliti melakukan uji kebenaran setiap makna yang muncul dari data. Hasil klarifikasi data ilmiah yang kemudian di interpretasikan dalam bentuk narasi.

## PEMBAHASAN

### *Strategi Preventif dan Represif Dalam Mengurangi Pelanggaran Lalu Lintas di Polres Kabupaten Wajo*

Pelanggaran lalu lintas saat ini menjadi masalah yang dihadapi bagi semua pengguna jalan. Semakin bertambahnya kendaraan tidak seimbang dengan perilaku pengguna kendaraan untuk mematuhi peraturan agar tercipta kondisi lalu lintas yang aman dan tertib. Maka kepolisian dalam hal ini memiliki peran yang penting untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik dan benar yang melakukan pembinaan agar terwujudnya keselamatan, keamanan, dan ketertiban dalam berlalu lintas dan juga pihak kepolisian haru menetapkan penetapan suatu aturan yang berlaku secara umum. Untuk itu diperlukan Strategi kepolisian untuk mencapai tujuan yang menjadi tugas pokok dan panjkepolisian.

Berbagai cara atau tindakan yang telah dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mengurangi pelanggaran lalu lintas Kabupaten Wajo, di antaranya dengan menggunakan strategi preventif (pencegahan) dan strategi represif (penindakan).

#### *Strategi Preventif (Pencegahan)*

Strategi preventif merupakan tindakan lanjut dari upaya pre-emptif masih ada tataran pencegahan sebelum terjadi pelanggaran. Dalam strategi ini yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk melakukan kejahatan berupa pelanggaran. Dengan kata lain, strategi preventif dimaksudkan sebagai usaha untuk mengadakan perubahan-perubahan yang bersifat positif positif terhadap kemungkinan terjadinya gangguan-gangguan di dalam masyarakat, sehingga tercipta stabilitas hukum.

Adapun strategi preventif meliputi sosialisasi yang dilakukan kepada pelajar dan masyarakat.

*Sosialisasi Kepada Pelajar.* Sosialisasi Pelanggaran lalu lintas saat ini menjadi masalah yang dihadapi bagi semua pengguna jalan. Semakin bertambahnya kendaraan tidak seimbang dengan perilaku pengguna kendaraan untuk mematuhi peraturan agar tercipta kondisi lalu lintas yang aman dan tertib. Dalam hal ini peran kepolisian sangat penting untuk menjalankan fungsinya dengan baik dan benar dalam pembinaan lalu lintas untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran dalam berlalu lintas dan diperlukan penetapan suatu aturan yang berlaku secara umum. Untuk itu diperlukan Strategi kepolisian untuk mencapai tujuan yang menjadi tugas pokok kepolisian. Seorang pelajar yang baik harus mampu menempatkan dirinya dengan baik pula di kalangan masyarakat. Karena sebagai seorang peserta didik, secara tidak langsung pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki juga lebih baik di bandingkan yang lain. Strategi preventif (pencegahan) Pihak Kepolisian melakukan sosialisasi yang disertai dengan pelatihan (*safety riding*) sebagai sesuatu bentuk pola perilaku pada saat mengendarai kendaraan secara aman dan nyaman dalam penggunaan kendaraan bermotor. Kegiatan ini dilakukan kepada anak sekolah mulai dari tingkat SD sampai perguruan tinggi. Berikut ini data pelaksanaan kegiatan sosialisasi di kalangan pelajar di Kabupaten Wajo yaitu:

Tabel 1. Data Sosialisasi Satlantas Polres Wajo Kepada Pelajar Tahun 2023

No	Bulan	Tempat
1	Tanggal 2 Februari 2023	SD 2 Lamaddukelleng
2	Tanggal 3 Februari 2023	SD 1 Padduppa
3	Tanggal 6 Februari 2023	SD 200 Tempe
4	Tanggal 1 Maret 2023	SMP 1 Sengkang

No	Bulan	Tempat
5	Tanggal 3 Maret 2023	SMP 3 Sengkang
6	Tanggal 4 Maret 2023	SMP 2 Sengkang
7	Tanggal 9 Maret 2023	SMP 4 Sengkang
8	Tanggal 13 Maret 2023	SMKN 1 Sengkang
9	Tanggal 15 Maret 2023	SMU 7 Sengkang
10	Tanggal 17 Maret 2023	SMU 3 Sengkang

Sumber: Sub bagian Ba Urmintu Satlantas Polres Wajo, April 2023

Disimpulkan bahwa sosialisasi yang dilakukan kepada pelajar selama satu tahun paling banyak pada bulan Februari dan Maret tahun 2023 dilakukan sebanyak 10 kali dan di antaranya dilakukan hanya dua kali sosialisasi pada bulan Februari 2023.<sup>1</sup> Ini menunjukkan bahwa sosialisasi yang dilakukan pihak kepolisian kepada pelajar rutin dalam setiap bulan.

Pada awalnya sosialisasi dilakukan di sekolah-sekolah, karena pelanggaran didominasi oleh anak-anak sekolah. Sosialisasi dilakukan mulai dari tingkat SD, SMP, SMKN dan SMA. Namun pada saat pandemi, sosialisasi tidak memungkinkan dilakukan sehingga diadakan patroli baik siang hari pada jam jam rawan seperti pulang kantor. Pada malam mengadakan patroli *blue light*. Namun tahun ini sosialisasi dapat dilakukan kembali.<sup>2</sup>

Hasil wawancara dengan bapak Aiptu Ismail Kaur Mintu Satlantas Polres Wajo tanggal 11 April 2023 bahwa salah satu hambatan dalam melakukan sosialisasi selain masalah pademi tahun lalu adalah jarak yang terlalu jauh antar desa atau kelurahan. Ada 14 kecamatan 190 desa dan kelurahan namun semuanya bisa dilalui dengan darat.

*Sosialisasi Kepada Masyarakat.* Sosialisasi sebagai sarana yang digunakan untuk menyampaikan atau memberitahukan kepada masyarakat tentang tata cara berlalu lintas dengan baik dan benar. Sedangkan masyarakat adalah sekumpulan individu individu yang hidup bersama, bekerja sama untuk memperoleh kepentingan bersama yang telah memiliki tatanan kehidupan, norma-norma dan adat istiadat yang ditaati dalam lingkungan masing-masing.

Strategi preventif (pencegahan) yang dilakukan pihak kepolisian kepada masyarakat melalui sosialisasi dan disertai dengan pembagian brosur dan stiker. Pembagian brosur dan stiker merupakan salah satu media yang digunakan untuk dapat menyampaikan suatu informasi berupa himbauan kepada pengguna jalan agar dapat mematuhi tata tertib berlalu lintas di Kabupaten Wajo. Berikut ini data pelaksanaan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat di Kabupaten Wajo yaitu:

Tabel II. Data Sosialisasi Satlantas Polres Wajo Kepada Masyarakat Tahun 2023

No	Nama	Tempat
1	Januari 2023	Janan bosowa utara
2	Januari 2023	Jalan sawerigading
3	Februari 2023	Jalan sudirman
4	Maret 2023	Jalan masjid raya

Sumber: Sub bagian Ba Urmintu Satlantas Polres Wajo, April 2023

Disimpulkan bahwa sosialisasi yang dilakukan kepada masyarakat paling banyak pada bulan Januari pada tahun 2023, di antaranya sosialisasi yang dilakukan ada yang

<sup>1</sup> Wawancara pada tanggal 10 april 2023 dengan Bapak Aiptu Ismail Sub bagian Ba Urmintu Satlantas Polres Wajo.

<sup>2</sup> Hasil wawancara dengan kanit Patroli Lantas Wajo Ipda Awaluddin S.sos tanggal 11 April 2023.

hanya 1 kali dalam sebulan yakni pada bulan Februari, Maret. Hal ini dapat disimpulkan bahwa sosialisasi yang dilakukan kepada masyarakat hanya sebagian kecil dari jumlah penduduk di Kabupaten Wajo, artinya sosialisasi yang dilakukan masih belum maksimal.

Tabel III. Responden Penelitian

No	Nama/ Pangkat	Jabatan
1	AKP Nawir Eming, SE	Kasatlantas Polres Wajo
2	Aiptu Jefri Pamba, SH	Kanit gakum Polres Wajo
3	Aiptu Ismail	Kaurmintu satlantas Polres Wajo
4	Ipda Awaluddin S.Sos	Kanit Patroli Lantas Wajo
5	Aipda Samsudin S.Sos	Anggota Satlantas Wajo
6	Kadir	Masyarakat

Sumber Data Kaurminto Satlantas Polres Wajo 2023

Berikut hasil wawancara peneliti dengan Aipda Samsudin S.Sos mengatakan bahwa: "Kepada orang tua kami menekankan agar tidak memberikan kendaraan kepada anak-anak mereka yang masih di bawah umur yaitu usia 17 tahun sebagai syarat ketentuan kepemilikan Surat Izin Mengemudi (SIM)"<sup>3</sup> Hal ini menunjukkan bahwa pihak kepolisian secara tegas tidak memperbolehkan pengguna kendaraan pada usia yang masih belum mencukupi standar ketentuan kepemilikan surat izin mengemudi. Kepemilikan surat izin mengemudi ialah sebagai bukti bahwa seseorang telah memiliki kematangan berlalu lintas.

Adapun hasil wawancara dengan bapak Aiptu Ismail mengatakan bahwa sebelum masuknya waktu pandemi kemarin pada tahun 2019, sudah intens melakukan giat sosialisasi dibandingkan tahun sebelumnya dan bisa lihat pada data 2019-2022 mengalami penurunan pelanggaran.<sup>4</sup> Pihak kepolisian melakukan sosialisasi yang lebih sering dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Pada saat sosialisasi, pihak kepolisian juga membagikan stiker dan brosur yang berupa himbauan kepada masyarakat, dalam himbauan tersebut ada tiga poin himbauan *pertama* yakni agar pengendara roda dua agar menggunakan helm SNI kemudian, yang *kedua* agar pengemudi roda empat agar menggunakan sabuk pengaman saat berkendara, dan yang *ketiga* agar para pengendara selalu taat dan tertib ketika berlalu lintas ketiga himbauan ini tidak lain dan tidak bukan agar terciptanya keamanan dan keselamatan para pengguna jalan.<sup>5</sup> Pemberian stiker dan brosur berupa tulisan yang berisi himbauan untuk menjaga keselamatan diri dalam berkendara baik diri sendiri maupun orang lain. Untuk itu masyarakat tidak hanya sebatas dibaca atau didengarkan namun diharapkan memiliki kesadaran sehingga dapat lebih mematuhi tata tertib dalam berlalu lintas sesuai dengan apa yang telah disampaikan oleh pihak kepolisian.

Adapun hasil wawancara dengan masyarakat Kabupaten Wajo yang mengatakan bahwa: "Pihak kepolisian memang pernah melakukan sosialisasi kepada masyarakat, namun sosialisasi tersebut tidak merata pada semua kalangan umumnya kepolisian hanya melakukan sosialisasi di perkantoran, padahal harusnya sosialisasi menyentuh semua kalangan masyarakat agar semua jadi paham tentang aturan aturan lalu lintas"<sup>6</sup>

<sup>3</sup> Hasil wawancara dengan Aipda Samsudin S.Sos anggota Satlantas Polres Wajo pada tanggal 12 april 2023

<sup>4</sup> Hasil wawancara dengan bapak Aiptu Ismail, Kaur Mintu Satlantas Polres Wajo pada tanggal 12 april 2023

<sup>5</sup> Hasil wawancara dengan bapak Aiptu Ismail, pada tanggal 12 april 2023

<sup>6</sup> Hasil wawancara dengan Kadir , 12 April 2023

Sosialisasi harusnya dilakukan secara menyeluruh tidak hanya wilayah perkotaan saja melainkan wilayah desa juga perlu dilakukan sosialisasi, karena sebagian masyarakat bekerja di kota jadi mereka juga harus mengetahui dampak negatif yang terjadi ketika tidak mematuhi peraturan lalu lintas dalam berkendara sehingga hal tersebut dapat membuat masyarakat tidak mementingkan kepentingan pribadi dalam berlalu lintas.

Sosialisasi yang dilakukan kepada pelajar dan masyarakat dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Realitanya anak yang masih di bawah umur saat berkendara sering melanggar peraturan lalu lintas karena belum mengetahui dan memahami peraturan-peraturan lalu lintas. Pernyataan tersebut telah dijelaskan dalam pasal 81 ayat (2), disebutkan bahwa “syarat usia sebagaimana telah dimaksud pada ayat (1) ditentukan paling rendah usia 17 tahun untuk surat izin mengemudi A, surat izin mengemudi C dan surat izin mengemudi D. Dengan penetapan usia minimal mereka yang berada di jalan raya sudah memiliki kematangan pemikiran, sehingga dalam menjalankan kendaraan tidak didasarkan pada emosi, namun lebih mengedepankan pemikiran sehat berdasar rasionalitas. Oleh karena berbagai strategi yang telah dilakukan oleh pihak kepolisian Satlantas Polres Wajo lebih banyak melakukan sosialisasi atau penyuluhan serta memberikan pelatihan langsung tentang tata cara berlalu lintas yang baik dan benar mulai dari tingkat SD sampai perguruan tinggi;
2. Perlu adanya kesadaran dari pihak orang tua untuk memberikan pemahaman yang benar kepada anak-anaknya dan memberikan contoh yang baik sehingga kedisiplinan berlalu lintas dapat terwujud apalagi diusia anak-anak yang masih kecil yang secara langsung meniru dan mengaplikasikan apa yang telah diajarkan oleh orang tua. Tentunya sosialisasi yang diberikan kepada anak haruslah yang bernilai positif bukan negatif. Sosialisasi yang dilakukan harus merata kepada semua masyarakat baik di daerah perkotaan maupun desa. Berkendara dalam desa tidak berbahaya dibandingkan dengan berkendara di jalan raya atau daerah kota, namun masyarakat desa juga akan berkendara di jalan raya sehingga harus mengetahui mereka juga harus mengetahui bagaimana tata cara berkendara yang baik, aman dan benar. Hal ini membuktikan bahwa sosialisasi yang dilakukan masih kurang maksimal sehingga masih banyak masyarakat masih melanggar karena belum mengetahui tentang peraturan peraturan lalu lintas dan dampak yang ditimbulkan dari pelanggaran tersebut.

#### *Strategi Represif (Penindakan)*

Strategi represif dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana atau pelanggaran diberikan penindakan berupa penegakan hukum dengan menjatuhkan hukuman berupa tilang serta melakukan penyitaan kendaraan. Strategi Represif (penindakan) meliputi penilangan dan penyitaan surat-surat kendaraan berupa surat izin mengemudi dan surat tanda nomor kendaraan. Tilang dan penyitaan tidak hanya dilakukan pada saat kegiatan operasi, tetapi penyitaan juga dapat dilakukan Kepolisian pada saat melakukan patroli atau pengaturan lalu lintas di jalan ketika mendapat masyarakat yang melakukan pelanggaran lalu lintas secara kasat mata.

Kegiatan operasi dilakukan sebagai penegakan hukum lalu lintas kepada pengendara dan juga untuk menekan jumlah pelanggaran lalu lintas. Tindakan tilang itu sebagai bentuk pemberian sanksi kepada pengendara yang melakukan pelanggaran lalu lintas agar tidak melakukan pelanggaran lagi nantinya. Pemberian penilangan atau

sanksi sesuai dengan bentuk pelanggaran pengendara.<sup>7</sup> Penilangan yang dilakukan oleh pihak kepolisian sebagai bentuk agar ada efek jera kepada pengendara yang melanggar aturan lalu lintas yaitu membayar sejumlah denda sesuai dengan Undang Undang RI Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Manurut Aip Nawir Eming, SE., Kasatlantas Polres Wajo yang mengatakan bahwa kalau potensi kecelakaan lalu lintas tetap dilakukan penindakan, bisa tindak berupa teguran simpatik bisa juga tindakan tilang apabila itu berpotensi menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Kepolisian selektif kepada pengendara yang melakukan pelanggaran, bila sudah mengganggu kamtibmas maka dilakukan penindakan.<sup>8</sup> Dapat dikatakan bahwa tindak tilang dilakukan apabila pengendara motor berkendara dengan ugal ugalan yang dapat membahayakan keselamatan pengendara yang lainnya. Walaupun di bulan suci ramadhan jika ada pengendara yang mengganggu kamtibmas maka tetap akan dilakukan penindakan

Kasatlantas Polres Wajo yang mengatakan bahwa: "Contoh ketika pelaksanaan shalat tarwih memang jalanan sepi tapi pengendara itu ugal ugalan main tancap gas menggunakan knalpot bogar memang jalanan sepi tapi warga disekitar terganggu akibat sura knalpot bogar yang digunakan maka itu kami langsung lakukan penindakan karena dia tidak hanya mengganggu suasana tapi juga mengganggu kamtibmas. Ketika terjadi pelanggaran kepolisian memiliki tiga hak yang bisa disita yaitu SIM, STNK, dan kendaraan, diluar dari itu kami tidak lagi memiliki kewenangan".<sup>9</sup> Pengendara yang berkendara dengan tidak tertib meskipun jalanan sepi tetapi itu mengganggu suasana daerah tersebut dan juga kamtibmas maka kepolisian melakukan penindakan. Penilangan kepolisian hanya memiliki tiga benda dari pengendara untuk disita yaitu SIM, STNK, dan kendaraan.

Kepolisian juga melakukan patroli baik siang hari pada jam jam rawan seperti jam pulang kantor dan kalau malam melaksanakan patroli *blue light*, menegur sopir yang berhenti di badan jalan.<sup>10</sup>

Aiptu Jefri Pamba, SH., yang mengatakan bahwa pihak kepolisian tidak akan bosan bosan menegur pengendara agar kita selamat semua dalam berkendara.<sup>11</sup> Demi menjaga keselamatan para pengendara pihak kepolisian melakukan peneguran bagi pengendara yang melakukan pelanggaran ketika sedang berkendara.

Adapun hasil wawancara dengan masyarakat yang mengatakan bahwa: "Pada saat itu saya tidak mengetahui jalan yang saya lalui ternyata hanya satu lajur, lalu tiba tiba polisi menghentikan saya kemudian memintai perlengkapan surat surat berkendara setelah memeriksa surat berkendara polisi itu memanggil saya ke pos dan mengambil STNK saya dan polisi itu mengganti dengan surat tilang. Dulu saya pernah ditilang karena pada saat itu terjadi operasi lalu lintas pada saat saya diminta untuk menunjukkan SIM ternyata saya tidak membawanya ketika itu kepolisian menawarkan kepada saya untuk sidang di tempat atau sidang pengadilan. Lalu saya memilih untuk disidang di tempat karena menurut saya apabila disidang di pengadilan prosesnya lebih lama dan juga dendanya akan mahal"<sup>12</sup>

---

<sup>7</sup> Hasil wawancara dengan bapak Aiptu Ismail, Kaur Mintu Satlantas Polres Wajo pada tanggal 12 april 2023.

<sup>8</sup> Hasil wawancara tanggal 14 April 2023

<sup>9</sup> Hasil wawancara tanggal 14 April 2023.

<sup>10</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Ipda Awaluddin, S.Sos, tanggal 14 April 2023

<sup>11</sup> Hasil wawancara dengan dengan kanit Gakum Polres Wajo, Aiptu Jefri Pamba, SH, 14 April 2023.

<sup>12</sup> Hasil wawancara dengan Kadir, 12 april 2023.

Dalam berkendara patut memperhatikan rambu rambu lalu lintas yang ada agar tidak ditilang oleh pihak yang berwajib.

Terdapat proses hukum terkesan berbelit-belit sehingga masyarakat lebih memilih untuk sidang di tempat untuk melakukan damai dengan pihak kepolisian dengan melakukan suap dibandingkan menyelesaikan perkara lalu lintas di persidangan.

Penindakan pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh polisi lalu lintas terhadap pengguna jalan Kabupaten Wajo yang biasanya dikenal dengan proses tilang dan melakukan penyitaan berupa Surat Izin Mengemudi (SIM) dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) serta kendaraan sebagai tanda bukti penyitaan atas barang yang disita oleh pihak kepolisian dan pelanggaran.

*Faktor yang menghambat strategi preventif dan represif dalam mengurangi pelanggaran lalu lintas di Polres Kabupaten Wajo*

*Pengetahuan dan tingkat kesadaran masyarakat masih kurang.* Pengetahuan adalah segala informasi yang diketahui. Dengan adanya pengetahuan yang didapatkan seseorang menjadi mengetahui perbedaan kebenaran dan kesalahan. Setiap pengguna jalan wajib mengetahui dan memahami setiap aturan yang telah dibakukan secara formal baik dalam bentuk Undang-undang, Perpu, Peraturan Pemerintah, Perda dan aturan lainnya sehingga terdapat satu persepsi dalam pola tindak dan pola pikir dalam berinteraksi di jalan raya. Selain memiliki pengetahuan tentang peraturan dalam lalu lintas masyarakat juga harus memiliki sikap kesadaran yang merupakan keadaan mengingat, sehingga dengan pengetahuan yang dimiliki masyarakat tidak melakukan pelanggaran lalu lintas karena memiliki sikap kesadaran bahwa melanggar peraturan lalu lintas adalah perbuatan yang salah. Oleh karena itu pengetahuan dan kesadaran yang dimiliki masyarakat adalah dua hal yang sangat penting dalam berlalu lintas. Untuk menciptakan keamanan dan kenyamanan pengendara tidak hanya cukup dibekali dengan pengetahuan, akan tetapi sikap kesadaran dalam berkendara juga sangat penting.<sup>13</sup> Adanya sikap sadar dan didukung oleh pengetahuan yang dimiliki masyarakat maka pengendara akan mematuhi peraturan-peraturan berlalu lintas baik pada saat ada petugas kepolisian maupun tidak ada polisi yang sedang bertugas.

*Menerima dan memberi suap.* Suap adalah suatu tindakan dengan memberikan sejumlah uang atau barang atau perjanjian khusus kepada seseorang yang mempunyai otoritas atau yang dipercaya. Suap dalam berbagai bentuk, banyak dilakukan di tengah-tengah kehidupan masyarakat dengan tujuan agar keinginannya tercapai baik berupa keuntungan tertentu ataupun agar terbebas dari suatu hukuman atau proses hukum.

Adapun hasil wawancara dengan bapak AKP Nawir Eming, SE Kasatlantas Polres Wajo<sup>14</sup> yang mengatakan bahwa perbuatan suap pada hakikatnya bertentangan dengan norma sosial, agama dan moral. Selain itu bertentangan dengan kepentingan umum serta menimbulkan kerugian masyarakat. Menyuiap petugas kepolisian tersebut dengan tujuan terbebas dari denda. Ada pula sebagian pelanggar peraturan memilih untuk menyuiap polisi dengan uang berlipat-lipat dari denda yang akan dijatuhkan. Hal tersebut terjadi disebabkan karena adanya anggapan bahwa mengurus tilang itu sangat sulit. Sebenarnya sikap pemberian dan menerima suap adalah perbuatan yang melanggar aturan. Sebagaimana yang telah dijelaskan mengenai tindak pidana suap dalam Undang-undang Ri Nomor 11 Tahun 1980 suap pada pasal 2 tentang tindak

---

<sup>13</sup> Wawancara dengan AKP Nawir Eming, SE Kasatlantas Polres Wajo pada Tanggal 14 April 2023.

<sup>14</sup> Wawancara pada Tanggal 14 April 2023.

pidana memberikan suap yang berbunyi bahwa: “Barangsiapa memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang dengan maksud untuk membujuk supaya orang itu berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya, yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum, dipidana karena memberi suap dengan pidana penjara selama-lamanya 5 (lima) tahun dan denda sebanyak-banyaknya Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Sedangkan Pasal 3 tentang tidak pidana menerima suap yang berbunyi bahwa: “Barang siapa menerima sesuatu atau janji, sedangkan ia mengetahui atau patut dapat menduga bahwa pemberian sesuatu atau janji itu dimaksudkan supaya ia berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya, yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum, dipidana karena menerima suap dengan pidana penjara selama-lamanya 3 (tiga) tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah)”. Namun hal ini tetap dilanggar baik oleh masyarakat maupun pihak kepolisian itu sendiri sebagai penegak hukum.

#### *Faktor Yang Dapat Mengurangi Pelanggaran Lalu Lintas di Satlantas Polres Wajo.*

*Adanya kerja sama.* Kerja sama adalah sebuah usaha yang dilakukan oleh beberapa orang atau kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Kerja sama bisa terjadi ketika individu-individu yang bersangkutan mempunyai kepentingan dan kesadaran yang sama untuk bekerja sama untuk mencapai tujuan dan kepentingan bersama. Dalam hal ini kerja sama yang dimaksud yaitu kerja sama antara pihak Kepolisian dengan pihak sekolah maupun masyarakat.

*Buku tilang.* Setiap polisi yang ditugaskan dalam melakukan operasi sebra harus memiliki buku tilang agar menjadi penunjang ketika terjadi pelanggaran pihak kepolisian memiliki kewenangan dalam memberlakukan penilangan. Dalam buku tilang terdapat pasal-pasal dan beserta denda yang harus dibayar oleh pelanggar. Buku tilang sebagai peraturan yang merupakan perangkat berisi patokan dan ketentuan untuk dijadikan pedoman sebagai hasil dari keputusan yang telah disepakati oleh masyarakat yang bersifat mengikat, membatasi dan mengatur dan harus ditaati serta harus dilakukan untuk menghindari sangsi dengan tujuan menciptakan ketertiban, keteraturan, dan kenyamanan. Peraturan dibuat dengan tujuan untuk mengatur sehingga terjadi keteraturan, untuk bisa mencapai tujuan, yakni keteraturan tersebut, tentu peraturan harus dipatuhi. Penegakan hukum bidang lalu lintas dan angkutan jalan adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum bidang lalu lintas dan angkutan jalan secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana yang telah diatur dalam UU No. 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan.

Penegakan hukum yang kuat memerlukan komitmen moral yang tinggi harus dimiliki oleh penegak hukum. Hanya dengan tegaknya hukum, keberlangsungan hidup dalam bermasyarakat dan bernegara dapat terus berlangsung aman, tertib, dalam suasana yang damai. Namun sebaliknya, bila hukum tidak ditegakkan suasana damai, aman, tertib sulit tercipta.

#### **SIMPULAN**

Strategi kepolisian dalam mengurangi pelanggaran lalu lintas di Kabupaten Wajo dengan melakukan sosialisasi pengguna kendaraan roda dua kepada para pelajar maupun masyarakat dan pemberian brosur dan stiker kepada para masyarakat

pengguna kendaraan roda empat. Hal ini masih sebatas pemberian informasi kepada masyarakat, tetapi belum mampu mengubah kesadaran masyarakat atau menanamkan kesadaran kepada masyarakat agar dapat mematuhi dan melaksanakan.

Adapun faktor yang menghambat strategi kepolisian dalam mengurangi pelanggaran lalu lintas di Kabupaten Wajo salah satunya masih ada oknum kepolisian yang menyalagunakan kewenangannya sebagai penegak hukum sehingga hukum hanya dianggap masalah hukum dapat terselesaikan dengan uang. Hal inilah yang menyebabkan masyarakat masih saja terus melakukan pelanggaran lalu lintas baik pelanggaran yang sama maupun pelanggaran yang berbeda.

Sedangkan Faktor yang mendukung strategi kepolisian dalam mengurangi pelanggaran lalu lintas di Kabupaten Wajo salah satunya adalah peraturan yang berlaku untuk melakukan penindakan terhadap masyarakat yang melakukan pelanggaran lalu lintas. Selain itu didukung dengan adanya sarana dan prasarana lalu lintas di jalan sehingga dapat menciptakan kelancaran berlalu lintas.

Semestinya akan dapat bermanfaat untuk mengurangi pelanggaran lalu lintas di Kabupaten Wajo yaitu perlu adanya pemahaman dan kesadaran masyarakat untuk menghindari terjadinya pelanggaran lalu lintas. Pada kondisi inilah peran kepolisian sangat dibutuhkan untuk mengatur dan mengarahkan masyarakat agar menerima dan melaksanakan strategi atau cara-cara yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam menangani pelanggaran lalu lintas serta dibutuhkan kerja sama yang baik antara pihak pemerintah, tenaga pendidik, anak-anak sekolah, orang tua, maupun masyarakat umum untuk mengurangi atau meminimalisir adanya masalah-masalah pelanggaran lalu lintas dengan mematuhi peraturan-peraturan lalu lintas yang berlaku sesuai dengan undang-undang no 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan yang harus dipatuhi oleh masyarakat maupun aparat penegak hukum itu sendiri.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Andi Bau Mallarangeng, Ari Wiyanto Arif, & Defri Hamdani. (2023). Implementasi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik Terhadap Keterbukaan Informasi Publik Dalam Proses Penerbitan Surat Ijin Mengemudi di Kantor Satuan Lalu Lintas Polres Wajo. *Legal Journal of Law*, 2(1), 1–15. Retrieved from <https://jurnal.lamaddukelleng.ac.id/index.php/legal/article/view/44>.
- Andi Dadi Mashuri Makmur, Amrullah, & Andi Wahyuddin Nur. (2023). Problematika Penyidik Polres Wajo Dalam Penanganan Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak. *Legal Journal of Law*, 2(1), 16–33. Retrieved from <https://jurnal.lamaddukelleng.ac.id/index.php/legal/article/view/46>.
- Djemma, S. A. (2018). *Manajemen Strategi*. Purwokerto Selatan: CV Pena Persada.
- Ismail Ali. (2022). Implementasi Kewenangan Diskresi dalam Mendukung Tugas dan Fungsi Kepolisian di Polsek Tempe. *Legal Journal of Law*, 1(1), 1–20. Retrieved from <https://jurnal.lamaddukelleng.ac.id/index.php/legal/article/view/9>.
- Ismail Ali, & Andi Sumangelipu. (2023). *Pengantar Hukum Bisnis*. Sengkang: CV Mange.
- Mallarangeng, A. B. (2020). *Hukum dan Etika Profesi*. Sengkang: CV Mange.
- Martono, Nastiar Hidayat, & Muhammad Hidayat. (2023). Upaya Yang Dilakukan Aparat Kepolisian Polres Kota Makassar Dalam Penanggulangan Kejahatan Begal Pelaku Pelecehan Seksual (Begal Payudara di jalan Raya). *Legal Journal of Law*, 2(1), 63–78. Retrieved from <https://jurnal.lamaddukelleng.ac.id/index.php/legal/article/view/50>.

Soekanto, S. (1987). *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*. Jakarta: Rajawali.

Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 1980 Tentang Tindak Pidana Suap.

Yustiana, & Andi Wahyuddin Nur. (2022). Kajian Yuridis Saksi Pidana Terhadap Kasus Kelalaian Mengakibatkan Matinya Orang di Satlantas Polres Wajo. *Legal Journal of Law*, 1(1), 81-98. Retrieved from <https://jurnal.lamaddukelleng.ac.id/index.php/legal/article/view/14>.